

INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA

Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya



LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN PADA MASYARAKAT


**PROSEDUR LPPM**  
**Prosedur Rekrutmen Penilai Internal**

Nama Dokumen : **Prosedur Rekrutmen Penilai Internal**  
Nomor Dokumen : **ITATS/SOP/ADBIMAS/LPPM/001**  
No Revisi : **00**  
Tanggal Terbit : **31 Mei 2016**  
Melengkapi : **Dokumen Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat**  
Status Dokumen :  MASTER  COPY NO:

DISUSUN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISAHKAN OLEH
Kepala LPPM	Wakil Rektor II	Rektor ITATS

Dokumen internal : **Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus seijin LPPM**

Dokumen internal : **Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus seijin LPPM**

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA</b> Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>	
	<b>PROSEDUR REKRUTMEN PENILAI INTERNAL</b>	

## PROSEDUR REKRUTMEN PENILAI INTERNAL

### 1. Tujuan Prosedur

- a. Memberikan panduan kepada dosen atau pengabdian, pimpinan jurusan, pimpinan fakultas serta pimpinan lain tetap tentang aturan yang jelas mengenai tatacara rekrutmen penilai internal untuk kegiatan pengabdian.
- b. Memudahkan dosen atau peneliti dalam penyusunan dan pengajuan proposal pengabdian dengan pendanaan dari pihak internal dan eksternal.

### 2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya

- a. Prosedur ini berlaku dilingkungan ITATS pada proses kegiatan rekrutmen penilai internal untuk memberikan penilaian proposal pengabdian yang diajukan oleh dosen atau peneliti.
- b. Prosedur ini berlaku untuk proses kegiatan rekrutmen penilai internal untuk penilaian proposal pengabdian dengan dana dari pihak internal dan eksternal.
- c. Prosedur ini berlaku selama belum ada prosedur baru.

### 3. Definisi Istilah


- a. Dosen adalah tenaga pendidik yang diangkat oleh ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan Tri Dharma. Dosen yang dimaksud bisa dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- b. Pengabdian adalah seseorang yang melakukan proses pengabdian yang mengatas namakan ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan pengabdian.
- c. Penilai internal adalah seseorang yang karena keahlian dan kepakarannya ditunjuk sebagai penilai internal proposal pengabdian sampai penilai hasil pengabdian.
- d. Rekrutmen adalah proses pencarian seseorang yang akan ditunjuk sebagai penilai internal untuk proses evaluasi proposal pengabdian dan evaluasi hasil pengabdian.
- e. Ahli dari Luar ITATS adalah seseorang yang karena keahlian dan kepakarannya ditunjuk sebagai penilai internal proposal pengabdian sampai penilai hasil pengabdian dan berasal dari luar ITATS.

### 4. Prosedur

#### 4.1 Ketua LPPM

- a. Ketua LPPM mengirimkan surat penawaran sebagai penilai internal kepada dosen ITATS yang yang memenuhi kualifikasi dan Ahli dari Luar ITATS.
- b. Ketua LPPM menerima form penawaran sebagai penilai internal kepada dosen ITATS yang yang memenuhi kualifikasi dan Ahli dari Luar ITATS, dengan lampiran CV.

<b>Dokumen internal: Pengandaan dan Distribusi dokumen ini harus seijin LPPM</b>	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	ITATS/SOP/ABDIMAS/LPPM/001	00	31 Mei 2016	2 dari 4

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA</b> Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>	
	<b>PROSEDUR REKRUTMEN PENILAI INTERNAL</b>	

- c. Ketua LPPM dan tim melakukan seleksi dan menentukan tim yang disetujui sebagai penilai internal.
- d. Ketua LPPM mengirimkan permohonan surat tugas penilai internal kepada Rektor.
- e. Ketua LPPM mengirimkan surat tugas Rektor sebagai penilai internal kepada dosen atau Ahli dari luar ITATS.

#### 4.2 Dosen Tetap

- a. Dosen tetap yang memenuhi kualifikasi mengisi form penawaran sebagai penilai internal dengan melampirkan CV dan mengirimkan kepada Ketua LPPM.
- b. Dosen tetap yang ditunjuk sebagai penilai internal menerima Surat Tugas Rektor dan mulai menjalankan tugas dengan koordinasi Ketua LPPM.

#### 4.3 Ahli dari Luar ITATS

- a. Ahli dari Luar ITATS mengisi form penawaran sebagai penilai internal dengan melampirkan CV dan mengirimkan kepada Ketua LPPM.
- b. Ahli dari Luar ITATS yang ditunjuk sebagai penilai internal menerima Surat Tugas Rektor dan mulai menjalankan tugas dengan koordinasi Ketua LPPM.

#### 4.4 Rektor

- a. Bersama dengan Wakil Rektor II dan Ketua LPPM mempelajari dan menentukan siapa yang ditunjuk sebagai penilai internal.
- b. Membuat Surat Tugas Rektor tentang penilai internal proposal penelitian sampai penilaian hasil penelitian.


### 5. Penanggungjawab

- a. Ketua LPPM bertanggungjawab atas proses rekrutmen penilai internal, implementasi penilaian internal proposal pengabdian sampai penilaian hasil pengabdian.
- b. Tim Penilai Internal bertanggung jawab terhadap proses penilaian internal proposal pengabdian sampai penilai hasil pengabdian.

<b>Dokumen internal: Pengandaan dan Distribusi dokumen ini harus seijin LPPM</b>	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	ITATS/SOP/ABDIMAS/LPPM/001	00	31 Mei 2016	3 dari 4

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA</b> Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN          PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>	
	<b>PROSEDUR REKRUTMEN PENILAI INTERNAL</b>	

## 6. Bagan Alir Prosedur



## 7. Catatan

## 8. Dokumen Terkait

Prosedur ini dilengkapi dengan:

- Form isian sebagai calon penilai internal.
- Form CV yang harus diisi oleh calon penilai internal.
- Form penilaian calon penilai internal.

<b>Dokumen internal: dan Distribusi dokumen ini harus sejjin LPPM</b>	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	ITATS/SOP/ABDIMAS/LPPM/001	00	31 Mei 2016	4 dari 4